

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mulai dikenal secara luas ketika era reformasi berakhir. Kehadiran *good governance* disebabkan karena berbagai masalah yang muncul di Indonesia, seperti presiden yang memiliki posisi sentral dalam pemerintahan, lembaga pemerintah pusat maupun lembaga daerah yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan kontrol sosial yang tersumbat yang bersumber dari partisipasi masyarakat. *Good governance* atau pemerintahan yang baik ialah harapan dari tiap masyarakat dalam suatu pemerintahan. Pemerintahan yang bermutu hendak mewujudkan sesuatu kehidupan negeri yang tertib serta akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan. Tiap warga mempunyai pola pemikiran yang berbeda perihal *good governance*. Kehidupan warga yang makmur dapat jadi tolak ukur apakah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah telah terlaksana dengan baik ataupun belum.¹

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut:

1. **Participation.** Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi

¹Wibowo, edi, dkk, *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance* , (Yogyakarta:YPAPI, 2004), Hlm 4

yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. **Rule of Law**. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. **Transparency**. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. **Responsiveness**. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”.

5. **Consensus Orientation**. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. **Equity**. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. **Effectiveness and Efficiency**. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8. **Accountability**. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan

sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. *Akuntabilitas*: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. *Transparansi*: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. *Keterbukaan*: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4 *Aturan hukum*: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.²

Meskipun sempat terjadi kontroversi mengenai buku-buku Sedarmayanti, di mana salah satunya adalah buku yang berjudul *Good Governance (Menuju Kepemerintahan Yang Baik)*, menjadi landasan peneliti dalam mengungkapkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance*, akan tetapi teori yang berasal dari buku Sedarmayanti tersebut masih relevan hingga zaman sekarang. Hal tersebut bukan tanpa sebab, pengelolaan aset tetap masih bermasalah dalam 4 hal yang telah diungkapkan oleh UNDP dalam buku karya Sedarmayanti yakni akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, dan keterbukaan, berdasarkan data-data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara langsung dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mengindikasikan bahwasannya penerapan 4 prinsip-prinsip *good governance* tersebut masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan aset tetap.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik terlebih dalam melakukan pengelolaan aset tetap, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Karena dalam pemerintahan itu pemerintah sudah membuat konsep prinsip-prinsip *good*

² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2004.

governance untuk meningkatkan sebuah kemampuan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik/tata pemerintah yang baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, serta biayanya mahal. Strategi pembangunan di Indonesia pada tingkatan nasional maupun daerah akan dapat berjalan dengan baik jika semua elemen yang ada di negara tersebut bekerja dan berkolaborasi satu sama lain.

Karena *governance* merupakan suatu sistem pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan dan telah dilakukan di berbagai sektor, seperti dalam program dan permasalahan sosial lainnya, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, penyelenggaraan pendidikan dan tentunya dalam pengembangan strategi pembangunan nasional maupun daerah yang nantinya akan dibahas dalam tulisan ini. Pola pengelolaan program tersebut pada umumnya diarahkan untuk menemukan bentuk-bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat atau mungkin juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan aktor lain diluar pemerintah.³

Agar *good governance* dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. karena sebuah *good governance* yang efektif akan menuntut adanya koordinasi yang baik

³ Wibowo, edi, dkk, ibid, hlm 5

dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Oleh karena itu sebuah konsep penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dengan terselenggaranya *good governance* merupakan tujuan utama untuk mewujudkan suatu keinginan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam suatu sistem tersebut, diperlukan suatu usaha dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Mewujudkan *good governance* tentu mempunyai banyak hal dan cara yang perlu dilakukan, dan dapat dilihat dari kinerja pegawai yang mampu memahami nilai dan tradisi dalam sebuah birokrasi pemerintah yang mencirikan praktik *good governance*, di mana *good governance* sangat memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik *good governance* meliputi pemerintah sebagai representasi negara yaitu pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Perlu diberdayakan agar kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat pengembangan *good governance* memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan terhadap praktik *good governance*, dan pengembangan *good governance* akan lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik.

Kementerian sebagai salah satu dari lembaga eksekutif yang bertanggung jawab membantu tugas presiden dalam menjalankan tugasnya memiliki peran

krusial dalam negara, dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 dikatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diklasifikasikan sebagai kementerian kelompok II yang memiliki fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.⁴ Oleh karenanya, kementerian haruslah menerapkan *good governance* pada setiap unit kerjanya agar tercipta manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif terutama di Kelompok Kerja (Pokja) Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek.

Hal tersebut bukan tanpa sebab, Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan keluarkannya PP No. 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah., telah memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena aset-aset negara yang termasuk aset tetap yang terdiri atas:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin

⁴ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara


3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan
6. Aset Tetap Lainnya

Aset-aset tetap diatas diperlukan pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat /*stake-holder*. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, tersaji di neraca nilai aset tetap sebesar Rp5.976,01 triliun atau sebesar 53,8% dari total nilai aset, dimana nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap memiliki pengaruh yang bernilai signifikan terhadap jumlah total aset pemerintah yang disajikan di neraca. Dalam praktik pengelolaan BMN di instansi pemerintah, BMN berupa aset tetap menjadi yang paling banyak menyumbang permasalahan dan karena nilai dan kuantitasnya yang besar, penyajian aset tetap dalam laporan keuangan juga selalu menjadi perhatian bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini tercermin dalam Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP tahun 2021 terkait aset tetap berupa pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai yang berdampak pada kevalidan dan keakuratan data.⁵

⁵ djkn.kemenkeu.go.id. diakses pada tanggal 28 November 2022.

Oleh karenanya diperlukan sistem pengelolaan yang baik yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, sistem pengelolaan yang baik yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, dalam pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No.28 Tahun 2020 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup hal-hal berikut ini:

Gambar 1. 1 Pengelolaan Aset Negara



Sumber: Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek

Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Jauh sebelum PP No 28 Tahun 2020 terbit, langkah-langkah awal penertiban pengelolaan barang milik negara yang tersebar di kementerian / lembaga negara seluruh Indonesia sebenarnya pernah dilakukan oleh Pemerintah. Menteri Keuangan meminta BPKP selaku auditor internal pemerintah untuk menginventarisir optimalisasi penggunaan aset negara (aset tetap) di kementerian / lembaga negara agar terpotret permasalahan yang dihadapi pemerintah

(Kementerian / Lembaga Negara) selama ini dalam mengelola aset negara yang baik dan bertanggung jawab. Problematika pengelolaan aset negara yang muncul dari laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atas optimalisasi penggunaan aset negara tersebut terdapat kurang lebih 3 isu pokok yang harus segera mendapat perhatian pemerintah, yaitu mengenai: penataan kembali tertib administrasi dan penggunaan aset negara, pengembangan *database* BMN yang akurat dan komprehensif, serta pengamanan aset negara secara hukum dan/atau fisik. Kondisi dimana belum terinventarisasinya BMN dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian / lembaga negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban BMN (Barang Milik Negara).⁶ Arahnya dari langkah-langkah penertiban BMN (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat / *stake-holder*.

Berdasarkan pada data tersebut, Kelompok Kerja Barang Milik Negara terindikasi belum sepenuhnya menjalankannya perannya dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian dalam pengelolaan aset tetap. Realita di lapangan dan laporan dari BPK (Badan Pengawasan Keuangan) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) BMN di seluruh Kementerian mengalami kendala yakni pencatatan aset tetap tidak tertib, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset

⁶ djkn.kemenkeu.go.id., diakses pada tanggal 28 November 2022.

tetap dikuasai/digunakan oleh pihak lain, dan aset tetap belum ditetapkan status penggunaannya.⁷ Hal tersebut mengindikasikan bahwa Biro Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pun juga masih terkendala dalam pengelolaan aset tetap yakni dalam hal akuntabilitas, transparansi, aturan hukum dan keterbukaan. Hal ini didukung dengan data yang penulis temukan pada Laporan Keuangan Pusat Tahun 2021 oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Tabel 1. 1 Data Anomali pada SIMAK BMN Terkait Nilai Aset Tetap Tahun 2021

No	Uraian Permasalahan	Jumlah Barang	Aset Tetap (Rp)	Total Nilai Absolut (Rp)
1	Nilai perolehan minus	1	-149.339.130,00	149.339.130,00
2	Nilai aset minus	54.086	-2.271.269.400.963,00	2.271.269.400.963,00
3	Nilai buku minus	48.037	-286.742.238.509,00	286.742.238.509,00
4	Akumulasi penyusutan bernilai positif	1.905	427.439.315.077,00	427.439.315.077,00
5	BMN tercatat ganda sebagai BMN intrakomptabel sekaligus ekstrakomptabel	325	1.261.335.980,00	1.261.335.980,00
6	Perolehan ganda	10	34.000.000,00	34.000.000,00
7	BMN tanpa transaksi perolehan awal	5	57.360.411.000,00	57.360.411.000,00
8	Saldo KDP tidak sama dengan nol	114	231.865.184.892,00	231.865.184.892,00
9	KDP tidak ada perolehan	959	588.395.007.053,00	588.395.007.053,00
10	Kesalahan masa manfaat BMN	3.668	28.260.694.271,00	28.260.694.271,00
11	Tanggal buku atau perolehan kosong	1	100.670.000,00	100.670.000,00
12	Kuantitas kosong/tidak normal	47	283.967.195.669,00	283.967.195.669,00
	Jumlah	109.158		4.176.844.792.544,00

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pada poin ke 6, dijelaskan bahwa terdapat Kementerian yang terdapat anomali data khususnya dalam perolehan ganda aset tetap (*double counting*), dalam uraian laporan tersebut dikatakan bahwa Biro Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi masih terdapat

⁷Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

pencatatan ganda atas bidang tanah di UPN Veteran Jawa Timur⁸, yang mengindikasikan bahwa Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek masih belum menjalani tanggungjawab (**akuntabilitas**) menurut UNDP dalam Sedarmayanti yang menyatakan bahwa Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

Dalam pengelolaan aset tetap yakni dalam pendataan aset tetap yang masih terdapat kesalahan yang dibuktikan dengan tabel laporan berikut ini:

Tabel 1. 2 Aset Tetap Dengan Kuantitas Kosong

No	Uraian BMN	Jumlah NUP	Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Tanah	11	136.377.936.000
2.	Peralatan dan Mesin	4	2.127.869
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15	140.104.284.624
4.	Gedung dan Bangunan	15	4.350.076.748
5.	Aset Tetap Lainnya	2	3.132.770.428
	Jumlah	47	283.967.195.669

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam tabel tersebut bila diuraikan mengatakan bahwa Kelompok Kerja Barang Milik Negara masih terdapat NUP (Nomor Urut Pendaftaran) Aset Tetap dengan kuantitas kosong namun ada nilai aset yang dan transaksi penyusutannya

⁸ Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

sebanyak 47 NUP.⁹ Dalam hal ini Ketua Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek berdalih bahwasannya penyelesaian inventarisasi NUP BMN lebih lambat karena banyaknya NUP (Nomor Urut Pendaftaran) barang yang harus dicek fisiknya.¹⁰ Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek belum menjalankan salah satu prinsip *good governance* yakni **akuntabilitas** secara penuh kepada pemerintah dalam pengelolaan aset tetap terutama pemberian informasi secara riil mengenai pendataan aset kepada pemerintah.

Tabel 1. 3 Pencatatan Tidak Tertib

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Persediaan Tidak Dilakukan Stock Opname	9	1.110.526.610,00	Permasalahan berulang pada 1 KL
2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	38	53.494.359.695,00	Permasalahan berulang pada 13 KL
3	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Belum Tertib	9	1.052.044.338.098,00	Permasalahan berulang pada 4 KL
4	Permasalahan Signifikan Lainnya pada	16	4.826.889.985,00	Permasalahan berulang pada 4 KL
Jumlah			1.111.476.114.388,00	

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam tabel tersebut jika diuraikan bahwasannya Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek memiliki 2 masalah yakni:

1. Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek dalam Pemindahtanganan persediaan kepada masyarakat/pemerintah belum

⁹ Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁰ Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek Tahun 2021

tertib, karena bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan belum didukung dengan BAST (berita acara serah terima), yang mengindikasikan Kelompok Kerja Barang Milik Negara belum menjalankan **transparansi** dalam pengelolaan aset tetap berdasarkan pengertian transparansi menurut UNDP dalam Sedarmayanti yakni pemerintahan yang baik akan bersifat **transparan** terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah..¹¹

2. Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek sebesar Rp. 1.376.663.505,00. Berupa barang aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya namun masih dicatat sebagai persediaan, dalam kasus ini Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek terindikasi belum **transparan** dalam memberikan informasi mengenai aset tetap secara riil.¹²

Kondisi di atas tersebut belum mematuhi prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP dalam Sedarmayanti yakni **aturan hukum** yang memiliki arti pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh, berdasarkan hal tersebut aturan hukum belum dijalankan secara optimal dalam pengelolaan aset tetap di Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatakan bahwa:

¹¹ Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

¹² Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- 2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan Barang Milik Negara/daerah yang berada dalam pengawasannya.¹³

Selanjutnya, prinsip *good governance* yakni **keterbukaan** menurut UNDP dalam Sedarmayanti adalah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Dalam hal ini peneliti telah mewancarai Ketua Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek, Ibu Dwi Rahayu. Beliau mengatakan bahwasannya data-data pengelolaan aset tetap bersifat internal dan hanya diketahui oleh Ketua Pokja BMN dan para staffnya saja, akan tetapi untuk laporan mengenai pengelolaan aset tetap bisa diakses melalui laporan keuangan BPK yang telah diaudit sesuai dengan periode tahun, dan jika masyarakat ingin mengetahui jumlah keseluruhan yang telah diaudit oleh Kelompok Kerja Barang Milik Negara bisa mengakses melalui website sitaubmn.¹⁴

¹³ Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Pokja BMN Kemdikbudristek, pada tanggal 17 September 2023

Gambar 1. 2 SITAU BMN



Sumber: sitaubmn-biroumumpbj.kemdikbud.go.id/

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui pengelolaan aset tetap, benar adanya bahwa hanya bisa diakses oleh ketua dan para staff saja yang dibuktikan dengan fitur *login* yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mengetahui *username* dan *password*, dalam hal ini Kelompok Kerja Barang Milik Negara terindikasi belum menerapkan prinsip *good governance* yakni **keterbukaan** kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui mengenai pengelolaan aset tetap dan hal tersebut sejalan dengan terbatasnya akses masyarakat mengkritik atau memberi penilaian mengenai kinerja pengelolaan aset tetap di Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek.

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan beberapa isu atau masalah strategis di Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek dalam mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan aset tetap negara, yakni:

1. **Pertama**, berdasarkan laporan hasil keuangan pusat 2021 oleh BPK dan kutipan dari website DJKN Kemenkeu serta observasi peneliti, **akuntabilitas** Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek terindikasi belum mewujudkan salah satu prinsip *good governance* yakni akuntabel dalam hal pengelolaan dan pencatatan barang milik negara yang berupa aset tetap di Kemdikbudristek. Dalam hal ini pengelolaan aset masih belum taat dalam hal administratif yakni melakukan *double counting* atas pencatatan sebidang tanah di UPN Veteran Jawa Timur.
2. **Kedua**, berdasarkan laporan hasil keuangan pusat 2021 oleh BPK dan kutipan dari website Kemenkeu serta pengamatan peneliti, **aturan hukum** dalam pengelolaan aset tetap negara di Kelompok Kerja Barang Milik Negara terindikasi belum berjalan optimal sesuai dengan aturan hukum pasal 7 ayat (2) huruf c mengenai pencatatan dan inventarisasi barang dan Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset tetap.
3. **Ketiga**, berdasarkan laporan hasil keuangan pusat 2021 oleh BPK dan kutipan dari website DJKN Kemenkeu, Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek terindikasi belum **transparan** sesuai dengan prinsip *good governance* yakni dalam hal pencatatan NUP (Nomor Urut Pendaftaran) Aset Tetap dengan kuantitas kosong namun ada nilai aset yang dan transaksi penyusutannya sebanyak 47 NUP (Nomor Urut Pendaftaran) dalam aplikasi SIMAK BMN.

4. **Keempat**, berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek dan hasil eksplorasi peneliti, Kelompok Kerja Barang Milik Negara terindikasi belum menjalani prinsip **keterbukaan** dalam melakukan pengelolaan aset tetap, hal tersebut dibuktikan dengan website mengenai aset tetap yang hanya bisa diakses oleh ketua dan para staff Kelompok Kerja Barang Milik Negara saja dan hal tersebut sejalan dengan terbatasnya akses masyarakat untuk menilai dan mengkritik mengenai pengelolaan aset tetap.

Koridor pengelolaan aset tetap negara memberikan acuan bahwa aset tetap negara harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan dimungkinkannya fungsi *budgeter* dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. Disamping itu, lebih lanjut seperti disinggung di atas, penanganan aset negara yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola yang baik / *good governance* akan menjadi salah satu modal dasar yang penting dalam penyusunan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang akuntabel.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ASET TETAP DI KELOMPOK KERJA BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021** (Studi Kasus di Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek)”. Alasan penulis mengambil judul ini adalah untuk mendalami sejauh mana penerapan *Good Governance* di Kelompok Kerja Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek serta

dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset tetap milik negara. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip *good governance* di ranah lembaga kementerian negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dari hasil pengamatan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Aset Tetap Di Kelompok Kerja Barang Milik Negara Tahun 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui Penerapan Prinsip- Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Aset Tetap Pada Kelompok Kerja Barang Milik Negara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir melalui karya ilmiah, menambah referensi bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), serta memberikan gambaran informasi yang berkaitan

dengan Penerapan Prinsip- Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Aset Tetap Di Kelompok Kerja Barang Milik Negara agar dapat membantu dalam mencari solusi dari berbagai permasalahan dan kendala yang ada.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya pada Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga dapat dijadikan referensi untuk menjadi bahan evaluasi dan acuan agar Kelompok Kerja Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat melakukan pelayanan lebih baik lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman pada kajian penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis mendeskripsikan teori dan konsep serta kerangka pemikiran, sebagian indikator dari bermacam pakar, dan penelitian yang hendak diperoleh dari bermacam dokumen yang berhubungan dengan tipe riset.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informasi, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan menjelaskan hasil pembahasan dan gambaran umum yang telah peneliti peroleh terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap pengelolaan aset tetap pada Pokja Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari pembahasan yang dimuat pada kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta pada Kelompok Kerja Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi terkait penelitian yang telah dilakukan.